

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7);
- 16. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba
- 7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 9. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
- 10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan Beban Kerja dan Kelas Jabatan
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.
- 12. Sistem Informasi e-Kinerja adalah sistem penilaian kinerja PNS dalam rangka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang berbasis web (online system).
- 13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- 14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
- 15. Operator Sistem adalah PNS yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian kinerja PNS kedalam sistem e-Kinerja.

16. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. meningkatkan motivasi PNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja PNS; dan
 - e. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan PNS diberikan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan dalam penentuan kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan dan Besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) PNS yang menerima Tambahan Penghasilan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain.
- (4) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut diatas adalah:
 - a. honorarium;
 - b. narasumber/instruktur/moderator/pembawa acara/pembaca doa;
 - c. uang lembur;
 - d. insentif Pajak/Retribusi;
 - e. uang makan harian;
 - f. uang saku rapat; dan
 - g. uang saku pemeriksaan.

Pasal 4

PNS tidak diberikan Tambahan Penghasilan apabila:

- a. tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian Sasaran Kerja Pegawai;
- tingkat kedisiplinan dan frekuensi kehadiran jam kerja kurang dari 85% tanpa keterangan berdasarkan hasil Rekapitulasi jumlah kehadiran;

- c. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
- e. berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. mengambil cuti besar;
- g. cuti karena alasan penting;
- h. cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga;
- i. cuti diluar tanggungan Negara;
- j. cuti sakit;
- k. diperkerjakan/diperbantukan di instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
- 1. mengikuti tugas belajar;
- m. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;
- n. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Tenaga Guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya yang sejenis.

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
- (4). Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menginput penilaian pada Sistem Informasi e-Kinerja.

Pasal 6

Tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan terhadap PNS apabila:

- a. mengambil cuti tahunan;
- b. melakukan perjalanan dinas; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB IV PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

(1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan nilai Prestasi Kerja dan Kehadiran.

- (2) Persentase nilai Prestasi Kerja dan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar:a. 60% (enam Puluh persen) untuk Prestasi Kerja; danb. 40% (empat Puluh persen) untuk Kehadiran.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, dimulai dari hari senin sampai dengan hari jumat atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh presiden.
- (3) Jam kerja yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan kamis yaitu pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.00 WITA; dan
 - b. hari jumat adalah pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA.
- (4) Jam istirahat bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan kamis yaitu pukul 12.00 WITA sampai 13.00 WITA; dan
 - b. hari jumat adalah pukul 11.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai yang terlambat hadir, diberikan kelonggaran waktu 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak pukul 07.30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau waktu kehadiran lain yang berlaku disatuan kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mengantisipasi keadaan diluar kehendak pegawai yang dapat mengakibatkan keterlambatan kehadiran Pegawai dimaksud.
- (3) Bagi Pegawai yang terlambat hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit di luar jam istirahat.

BAB VI REKAM KEHADIRAN

Pasal 10

(1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.

- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Pegawai hadir dan pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti secara manual apabila:
 - a. mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; atau
 - c. terjadi keadaan memaksa (force majeure).

BAB VII PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 11

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila pegawai:
 - a. tidak hadir;
 - b. terlambat hadir;
 - c. pulang sebelum waktunya; dan
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
- (2) Ketidakhadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pegawai yang sakit atau pegawai melaksanakan tugas diluar kantor.

Pasal 12

Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib:

- a. memberitahukan kepada atasan langsung; dan
- b. menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan hadir kerja.

- (1) Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yaitu pegawai yang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan instansi luar Perangkat Daerah;
 - b. fasilitasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. litigasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
 - g. rapat, seminar, ceramah, dan workshop;
 - h. menjadi narasumber;
 - i. mengajar;
 - j. penelitian; dan/atau
 - k. penugasan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari pejabat yang berwenang kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 14

Penilaian kinerja Pegawai diberikan berdasarkan atas realisasi capaian kinerja terhadap SKP yang dihitung setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Pegawai wajib mengisi laporan kinerja bulanan.
- (2) Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung pegawai sebelum tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila penilaian kinerja pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang disebabkan ketidakhadiran atasan dimaksud lebih dari 1 (satu) bulan berjalan, penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat lain atas persetujuan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan desember dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia.

BAB IX MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan pajak.

Pasal 17

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. operator Perangkat Daerah melakukan pengecekan terhadap proses penilaian Prestasi Kerja PNS masingmasing Perangkat Daerah agar dapat selesai paling lambat tanggal tujuh bulan berikutnya secara on-line melalui Sistem Informasi e-Kinerja;
- b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM memproses dan mencetak daftar pemberian Tambahan Penghasilan;
- c. operator Perangkat Daerah mencetak daftar Pemberian Tambahan Penghasilan untuk diverifikasi oleh Pejabat;

- d. pada proses verifikasi, pejabat pengelola kepegawaian dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Tim Manajemen Kinerja;
- e. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar Tambahan Penghasilan dicetak dan diverifikasi, daftar Tambahan Penghasilan dapat disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditanda tangani;
- f. setelah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, bendahara Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D Tambahan Penghasilan;
- g. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar Tambahan Penghasilan Perangkat Daerah pada Sistem Informasi e-Kinerja.

- (1) Percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Akumulasi penilaian Prestasi Kerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian prestasi kerja pada bulan berikutnya.

BAB X PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

Pengurangan Tambahan Penghasilan dinyatakan dalam persentase yang dihitung secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 20

Pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

- a. nilai 96 (Sembilan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja;
- b. nilai 91 (Sembilan puluh satu) sampai dengan 95 (Sembilan puluh Lima) dikenakan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
- c. nilai 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 5% (lima persen);
- d. nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);

- e. nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 15% (lima belas persen);
- g. nilai 66 (enam puluh enam) sampai dengan 70 (tujuh puluh) dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 65 (enam puluh lima) dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. nilai di bawah 60 (enam puluh) dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

- (1) Pengurangan Tunjangan Kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena mangkir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik, dan sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap yang sah.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 5% (lima persen) perhari bagi pegawai yang tidak hadir karena mangkir;
 - b. 0.5% (nol koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - c. 1% (satu persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
 - d. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi pegawai yang terlambat lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
 - e. 1,5% (satu koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit;
 - f. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai yang pulang 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir;
 - g. 1% (satu persen) bagi pegawai yang pulang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 menit sebelum jam kerja berakhir;
 - h. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi pegawai yang pulang 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit sebelum jam kerja berakhir;
 - i. 1,5% (satu koma lima persen) bagi pegawai yang pulang 91 (Sembilan puluh satu) menit sebelum jam kerja berakhir.
- (3) Penggantian jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) tidak mengurangi Tunjangan Kehadiran.

- (1) Pengaturan pemberian penilaian atas Tunjangan Prestasi Kerja bagi Pegawai yang menjalani cuti dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga, diberikan penilaian atas Tunjangan Prestasi Kerja senilai 100 (seratus);
 - b. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, diberikan penilaian atas Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 60 (enam puluh) dengan batas waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - d. cuti sakit melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dikenakan ujian kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit harus melampirkan:
 - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit; dan
 - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b.

Pasal 23

- (1) Bagi pegawai yang mengikuti persiapan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya, mendapat Tambahan Penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tambahan Penghasilan pada kelas jabatannya yang terakhir.
- (2) Bagi pejabat pelaksana, pejabat fungsional, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang menjalani tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya, mendapat Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tambahan Penghasilan pada kelas jabatannya yang terakhir.

Pasal 24

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mendapat Tambahan Penghasilan.

BAB XI PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 25

Pemberhentian Tambahan Penghasilan dapat dilakukan, apabila pegawai:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diangkat menjadi pejabat Negara;
- d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan mendapat uang tunggu; dan/atau
- e. dipekerjakan pada instansi lain di luar Perangkat Daerah.

- (1) Pemberhentian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhitung sejak ditetapkannya surat perintah melaksanakan tugas.

BAB XII SISTEM E-KINERJA

Pasal 27

- (1) Setiap proses pemberian Tambahan Penghasilan mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian kinerja dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi e-Kinerja.
- (2) Dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian Kinerja.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-Kinerja setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki jaringan internet yang terintegrasi dalam sistem informasi e-kinerja, maka absensi elektronik dilakukan rekapitulasi setiap awal bulan berjalan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai Operator Sistem yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi e-Kinerja.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.

- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian Prestasi Kerja PNS.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 31

- (1) Tim Manajemen Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (2) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektifitas monitoring.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Sekretaris Tim Manajemen Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 32

(1) Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai Tambahan Penghasilan
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan
 - g. pelaksanaan pembayaran.

BAB XV SANKSI

Pasal 33

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:
 - a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian Prestasi Kerja PNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
 - b. pejabat dan/atau pengelola keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. operator Perangkat Daerah yang terbukti tidak melakukan penginputan data secara benar serta manipulasi data PNS.

BAB XVI ALOKASI ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja Tambahan Penghasilan PNS.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan anggaran Tambahan Penghasilan dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran Tambahan Penghasilan sesuai dengan Kelas Jabatan dan Beban Kerja.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dikecualikan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan disiapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 145 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 31 Oktober 2018 BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 31 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 60 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 60 TAHUN 2018 TANGGAL : 31 Oktober 2018

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

KELAS JABATAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. PEJABAT STRUKTURAL

NO	ESELON	KELAS JABATAN	JUMLAH POINT JABATAN	BESARAN/INDEKS (Rp) PER POINT JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3	4	5	6
1	II/a	15	3515		
2	II/b	14	3150		
3	II/b	13	2405		
4	III/a	12	2280		
5	III/b	11	2090		
6	III/b	10	1735		
7	IV/a	9	1455		
8	IV/a	8	1320		
9	IV/b	8	1295		

B. PELAKSANA

NO	ESELON	KELAS JABATAN	JUMLAH POINT JABATAN	BESARAN/ INDEKS (Rp) PER POINT JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3	4	5	6
1	-	12	2170		
2	-	11	1925		
3	-	10	1600		
4	-	9	1500		
5	-	8	1205		
6	-	7	890		
7	-	6	690		
8	-	5	490		
9	-	4	370		
10	_	3	355		

C. TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU

NO	ESELON	KELAS JABATAN	JUMLAH POINT JABATAN	BESARAN/ INDEKS (Rp) PER POINT JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3	4	5	6
1	-	13	2500		
2	-	12	2125		
3	_	11	2025		
4	-	10	1740		
5	-	9	1600		
6	-	8	1325		
7	_	7	1050		
8	_	6	835		
9	_	5	650		

BUPATIBULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI